

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN PANDEGLANG

Mary Ismowati¹, Ahmad Subhan²
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
Email: mary.ismowati@stiami.ac.id, aank.ahmed@gmail.com

ARTIKEL INFO

ABSTRACT

Keywords: *Implementation of public policies, programs, community empowerment, uninhabitable homes*

The government in 2012 held a Non-Livable House (RTLH) program for the poor which aims to improve the condition of the house as a whole and partly so as to create a decent home.

In 2017, there were only 227 recipients of the RTLH Program in Pandeglang district (23.03%). This shows the inequality of program assistance. In fact, some regions did not get the program at all. Some are not right on target for the RTLH program. Another problem is due to the limited budget for the RTLH Program, while the number of people who need a lot.

Qualitative research was used in this study. There are 24 informants obtained by Purposive techniques. The focus of this research is how the Implementation of Non-Eligible Houses (RTLH) Program Policies in the villages of the District of Labuan in Pandeglang Regency using the theory of Charles O 'Jones which consists of three dimensions, namely: organization, interpretation and application.

Based on the results of the research and processing of the data, it can be concluded that the Implementation of the Policy for the Non-Eligible Houses (RTLH) Social Rehabilitation Guidelines for the poor in the Pandeglang District Social Service has not gone well. The successful implementation of the Non-Eligible Houses (RTLH) social rehabilitation policy for the poor in Pandeglang District Social Service has not been fully successful.

PENDAHULUAN

Ada dua hal pokok yang menjadi tugas pemerintahan negara, yaitu menciptakan keamanan (*security*) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*prosperity*). Untuk itu pemerintah mempunyai kewajiban mengadakan berbagai penyelenggaraan pelayanan publik, baik pelayanan yang dilaksanakan sendiri oleh pemerintah (*government*) maupun yang diselenggarakan oleh swasta (*privat sector*) dan masyarakat lainnya (*civil society*). Tiga unsur yang disebut terakhir yaitu *Government, privat sector dan civil society* adalah sangat erat hubungannya dan tidak bisa terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (*public service*).

Dalam penyelenggaraan publik banyak permasalahan yang masih terjadi di Indonesia diantaranya kemiskinan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, keterbelakangan, masyarakat yang belum sejahtera, banyak masyarakat yang belum mampu memiliki rumah sendiri atau mempunyai rumah namun kualitasnya belum memadai dan lain-lain. Perumahan adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap manusia seperti halnya makanan dan pakaian (Aribigbola, 2006: 53, Fetus 2015: 53, Ajibola 2015: 11). Hal ini sangat mendasar bagi kesejahteraan, kelangsungan hidup dan kesehatan manusia (Fadamiro et al, 2004). Oleh karena itu, perumahan adalah salah satu indikator terbaik dari standar hidup seseorang dan tempatnya di masyarakat. Permasalahan perumahan ini juga adalah masalah universal yang juga terjadi di berbagai negara lain, bagaimanapun keadaan ekonominya. (Ishaak 2017, Fetus 2015, Ajibola 2015.)

Masalah perumahan ini dianggap menjadi masalah publik karena mempunyai dampak yang luas. Salah satu penyebabnya adalah karena keterbatasan kemampuan pemerintah untuk

menyelesaikan sendiri semua permasalahan ini. Keterbatasan pemerintah yang dimaksud antara lain terkait masalah dana, sumberdaya manusia dan lain-lain. Untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan pelibatan seluruh komponen bangsa. Pola ini berkenaan dengan pengelolaan negara yang semakin diserahkan atau dikerjakan bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat. Suatu pola yang berkembang bersamaan dengan menguatnya proses pelibatan masyarakat didalam penyelenggaraan kehidupan bersama.

Untuk mengatasi berbagai hal ini maka diperlukan satu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (pemerintah). Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu (Dye,1987). Kebijakan publik juga bisa dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengintervensi kehidupan masyarakat agar lebih teratur, tertib, aman dan sejahtera.

Berbagai kebijakan publik telah dibuat khususnya untuk mengatasi permasalahan perumahan penduduk seperti di Nigeria, Ghana, Kenya, Malaysia juga di Indonesia karena pemerintah berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan perumahan bagi penduduk pedesaan tidak kuat secara finansial.

Kebijakan tentang perumahan diantaranya adalah, UU No 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; UU no. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; PP No.39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya sebagai kebijakan tersebut dijabarkan lebih operasional Per Mensos No.20 tahun 2017 tentang rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Parasarana Lingkungan kebijakan dan juga Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor : 90/DYS- PK.5/KPTS/4/2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan. Seperti pendapat Bromley, 1989 “ tiga Level Kebijakan 1. *Policy Level*, diperankan oleh legislatif dan yudikatif, *Organizational level*, diperankan oleh eksekutif dan *Operational level*, pada satuan pelaksana dalam masyarakat, perusahaan”

Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di atas dioperasionalkan dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial pada tahun 2012 yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Program RTLH merupakan upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta rumah yang layak.

Rehabilitasi didefinisikan sebagai perbaikan, perbaikan, penggantian, perubahan, dan penambahan properti yang ada. Tujuan rehabilitasi adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang memburuk melalui penegakan kode dan tindakan pemilik. Faktanya seperti yang diperdebatkan secara persuasif dalam adalah lebih murah secara ekonomis dan lebih cepat untuk meningkat daripada membangun kembali karena lebih murah.

Berbagai riset tentang permasalahan perumahan (Fetus, 2015, Adjibola 2015, Samuel 2013, Ishaak 2013, Abdullahi 2012) menyarankan bahwa masalah perumahan tidak dapat diselesaikan dengan tuntas, harus dilakukan tinjauan berkala dari kebijakan perumahan, keuangan kebijakan perumahan, dorongan penggunaan bahan lokal, serta penyediaan rumah murah di tempat-tempat perkotaan dan pedesaan. Diperlukan peran swasta dalam permasalahan perumahan ini bagi kelompok pendapatan rendah (Low income group/LIG) (Abdullahi 2011, Ishaak 2013. Penelitian Ishaak (2013) menyerukan kemauan politik yang kuat dan kecerdasan pragmatis dalam pelaksanaan kebijakan dan program perumahan di negara ini. Kemitraan publik-swasta yang efektif memiliki potensi untuk menjamin pasokan penyediaan perumahan yang terjangkau dan terjangkau.

Tahap implementasi kebijakan perumahan juga diwujudkan dalam berbagai program. Menurut Merilee Grindle (1980) Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dg mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan apakah tujuan program tersebut tercapai ?

Kata rehabilitasi yang identik dengan pembaharuan dan regenerasi banyak berkaitan dengan peningkatan struktur di bawah standar ke standar yang ditentukan. Oleh karena itu rehabilitasi didefinisikan sebagai perbaikan, perbaikan, penggantian, perubahan, dan penambahan properti yang

ada. Tujuan rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang memburuk melalui penegakan kode dan tindakan pemilik. Faktanya seperti yang diperdebatkan secara persuasif dalam adalah lebih murah secara ekonomis dan lebih cepat untuk meningkat daripada membangun kembali karena lebih murah.

Demikian juga permasalahan perumahan terjadi di Indonesia salah satunya di Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten dengan umlah penduduk 1,28 juta jiwa mayoritas sebagai petani dan nelayan. Pusat perekonomian Kabupaten Pandeglang terletak di dua Kecamatan yakni Kota/kecamatan Pandeglang dan Kecamatan Labuan. Data Tahun 2016 menunjukkan, dari total 326 desa di Kabupaten Pandeglang, sebanyak 149 desa (30,84%) adalah kategori desa tertinggal (65%).

Desa tertinggal ini mengindikasikan masih banyaknya kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya, mencakup kebutuhan fisik, mental, dan sosial termasuk rumah yang memiliki fungsi sangat besar bagi individu dan keluarga mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah.

Untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah perdesaan dan Kecamatan khususnya rumah yang tidak layak huni maka Pemerintah mengadakan suatu program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin. kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya. Diharapkan dapat terpenuhinya kenyamanan dan keamanan tempat tinggal masyarakat miskin. meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan permukiman keluarga masyarakat miskin serta tentunya meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di Kabupaten Pandeglang.

Pemerintah kabupaten Pandeglang yakni Dinas Sosial sudah mengimplementasikan program RTLH ini akan tetapi ada indikasi masalah bagi, diantaranya yaitu: belum meratanya bantuan yang diberikan kepada kelompok sasaran dikarenakan terbatasnya anggaran.

Tahun 2017 terdapat 1.203 jumlah Rumah masyarakat kategori RTLH di Kabupaten Pandeglang. Jumlah Penerima Program RTLH tahun 2016 hanya 227 (23,03%). Hal ini menunjukkan ketidakmerataan bantuan program. Bahkan ada di wilayah kecamatan Cibaliung dan Cibitung yang tidak mendapatkan sama sekali program tersebut. Beberapa tidak tepat sasaran bantuan program RTLH. Terbatasnya anggaran untuk Program RTLH, sementara jumlah masyarakat yang membutuhkan banyak.

Dari pengamatan dalam beberapa program RTLH terkadang masyarakat tidak berpartisipasi aktif secara langsung saling membantu satu sama lainnya, karena kurangnya kebersamaan dan sifat gotong royong yang sudah mulai memudar dikalangan masyarakat itu sendiri. Hal ini menjadi kendala, karena program RTLH ini sendiri tidak menggunakan tenaga tukang, seharusnya swadaya dikelola dan dibangun melibatkan masyarakat lingkungan sekitar.

Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Pandeglang”**.

Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan implementasi program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pandeglang.
2. Hambatan dalam implementasi Kebijakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pandeglang.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa implementasi program Rehabilitasi Sosial - Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan hambatannya di Kabupaten Pandeglang.

KAJIAN PUSTAKA

Untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, perlu ada kebijakan publik sebagai kewenangan yang dimiliki pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Dye (1987:3) kebijakan Publik menyangkut pilihan-pilihan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu” Pendapat Dye ini lebih ditegaskan lagi oleh Peterson (2003), yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah *“government action to address some problem”*. Tujuan kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan masalah publik juga dikemukakan oleh Steward (2000) yang menyatakan kebijakan publik sebagai *“a process or a series or pattern of governmental activities or decision that*

are design to remedy some public problem, either real or imagined". Lebih lanjut Anderson (2000) meninjau kebijakan publik dari tindakan para aktor dalam menyelesaikan masalah, sebagaimana dalam pernyataan berikut: satu arah tindakan yang mempunyai arah tertentu, yang dilaksanakan oleh aktor atau sekelompok aktor dalam mengatasi masalah.

Setelah kebijakan ditetapkan, maka selanjutnya adalah implementasi kebijakan yang akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil.

Fakta yang ada menunjukkan hal yang sebaliknya. Implementasi berbagai program pemerintah ternyata lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Pada kenyataannya banyak kebijakan mengalami kegagalan pada tahapan implementasi dan tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu, tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*critical stage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan penghubung antara dunia konsep dengan dunia realita seperti dikemukakan oleh Grindle (1980:6). Merilee Grindle (1980) Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah **pelaksanaan program** sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan apakah tujuan program tersebut tercapai. Program tersebut diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan. Demikian juga Program Pemberdayaan Sosial Kemensos ini diturunkan menjadi Kegiatan RTLH.

Salah satu teori implementasi kebijakan dikemukakan oleh Charles O. Jones "terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu *organization, interpretation, and application*". Aktivitas pertama organisasi pelaksana kebijakan, yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Kemudian aktivitas yang kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Terakhir, aktivitas yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan.

Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005:57). Pemberdayaan menurut (Suhendra, 2006:74-75) adalah "suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi". Selanjutnya pemberdayaan menurut Jim Iff "meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*)"

Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana manusia; orang, keluarga, kelompok atau masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang layak bagi kemanusiaan seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan / interaksi sosial.

Fenomena kemiskinan di Indonesia menurut Mujiyadi dkk (2007 : 15) akibat dari empat faktor utama, antara lain: Kurangnya kesempatan; Rendahnya kemampuan; Minimnya partisipasi, serta Kurangnya jaminan social (*social security*). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2012), terdapat 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin.


Berkaitan dengan penelitian ini maka Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Dan Sarana Lingkungan (2014 : 5) mengartikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.

Program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian kebijakan pengentasan kemiskinan juga mencakup upaya rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukan hal yang mudah bagi masyarakat fakir miskin. Permasalahan rumah tidak layak huni yang ditempati atau dimiliki oleh masyarakat golongan fakir miskin memiliki

multidimensional. Kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat – daerah, dunia usaha/industri, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan elemen lainnya.

Kementrian Sosial RI – Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial - Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin, telah menetapkan kebijakan, menyusun Program Pemberdayaan Sosial melalui alokasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Kemudian program tersebut bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang menjadi kebijakan yang diimplementasikan di wilayah Kabupaten Pandeglang, yang petunjuk pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni.

Gambar 1. Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah dengan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di desa Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan Teori implementasi kebijakan menurut Charles O' Jones (1996:296) yang terdiri tiga dimensi, yaitu : organisasi, Interpretasi dan aplikasi.

Informan dalam penelitian dengan teknik *Purposive*, yaitu informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti, karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data penelitian. Ada 24 informan dimana *key informan* adalah Sekertaris Dinas Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. *Secondary informan* adalah pendamping program RS_RTLH, tokoh masyarakat, masyarakat penerima bantuan program RS-RTLH

Uji keabsahan data dilakukan menurut Guba, yaitu empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Perolehan data primer dan data sekunder yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti. Setelah dilakukan analisis data, akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang

bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat khusus (Moleong, 2011:187)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kab. Pandeglang

Organisasi

Pada dasarnya setiap program yang dijalankan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat, tentu ada yang menaungi dan mengelola jalannya program tersebut. Di mana di dalamnya diharuskan memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana, adanya perlengkapan atau alat-alat kerja sebagai pendukung demi kelancaran suatu program.

Struktur organisasi

Begitu pula dengan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang dalam pelaksanaan harus ada struktur pelaksanaan program tersebut. Mengenai struktur pelaksanaan, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kab. Pandeglang (I₂₋₁), mengatakan:

“Strukturinya adalah keterlibatan dari SKPD di Kab. Pandeglang. Biasanya SKPD yang dilibatkan itu adalah dari BAPPEDA, karena BAPPEDA nantinya juga ikut melakukan monitoring dan evaluasi. Selain itu Kecamatan, dimana Seksi Kesosnya yang ikut membantu, ada Kelurahan, Masyarakat. Kalau dari masyarakat seperti dari BKM, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, dan masyarakatnya sendiri”. (Wawancara/Kamis, 15 Mei 2018/pukul 13.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kab. Pandeglang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa struktur pelaksanaan program RS-RTLH adalah adanya keterlibatan dari BAPPEDA, yang mana dalam program RS-RTLH melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian ada Kecamatan, TKSK, Kelurahan, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat.

Namun ada juga yang mengatakan bahwa yang terlibat menjadi tim pelaksana dalam pelaksanaan program RS-RTLH hanya dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pendamping, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), RT/RW, serta adanya partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti melihat bahwa pelaksanaan program RS-RTLH di Desa tidak menyebutkan Dinas Sosial sebagai pelaksana. Padahal Dinas Sosial sendiri menjadi pelaksana dalam program tersebut. Karena di Dinas Sosial ada penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pelaksana program RS-RTLH di lapangan. Dimana Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lingkungan Sosial yang menjadi pelaksana dari pihak Dinas Sosial.

Tetapi ada juga keterlibatan Dinas Sosial menjadi Pelaksana dalam program RS-RTLH terlihat di Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung, di Kelurahan Cipare, di Kelurahan Banjar Sari bersama Kelurahan, dan BKM yang terlibat.

Dapat disimpulkan ada beberapa desa pelaksana program RTLH bukan Dinas Sosial tetapi ada juga yang dilaksanakan oleh adalah Dinas Sosial bersama aparat desa dan lain-lain.

Interpretasi

Pelaksana

Interpretasi yang dimaksud di sini yaitu menafsirkan agar program, khususnya program RS-RTLH ini menjadi rencana dan pengarahan yang tepat supaya dapat dilaksanakan dengan baik. Diketahui bahwa acuan pelaksanaan program RS-RTLH adalah TKSK mencakup satu wilayah Kecamatan Majasari. Padahal yang menjadi acuan pelaksanaan program RS-RTLH adalah Dinas Sosial sendiri. Karena Dinas Sosial yang mempunyai program tersebut. Sedangkan TKSK dalam pelaksanaan program tersebut, hanya mitra kerjasama dengan Dinas Sosial yang ditunjuk sebagai pendamping bagi penerima bantuan program RS- RTLH.

Di Kelurahan Cilowong Kecamatan Cimanuk, baik itu dalam proses pendataan, pengajuan proposal, persyaratan, verifikasi, hingga pendamping dilakukan oleh TKSK. Kelurahan tidak terlibat menjadi pelaksana, karena dalam pelaksanaan program RS-RTLH di Kecamatan tersebut sepenuhnya

diserahkan kepada TKSK. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cimanuk (I_{3.5}), yang mengatakan:

“Sepenuhnya diserahkan pada TKSK. (Wawancara/Kamis, 19 Juni 2018/Pukul 10.40 WIB/wawancara tersebut dilakukan di kantor Kecamatan Cimanuk).

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan terkait pelaksana program RS-RTLH, memperlihatkan bahwa pelaksanaan program RS-RTLH di Kab. Pandeglang belum sepenuhnya melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan program tersebut. Hal ini dikarenakan pihak terkait dengan program tersebut kurang merespon terhadap pelaksanaan program RS-RTLH. Terkadang pelaksanaan program RS-RTLH dilimpahkan kepada TKSK. Karena mereka menyangka bahwa TKSK sama dengan Dinas Sosial. Padahal TKSK hanyalah sebagai mitra kerjasama dengan Dinas Sosial yang ditunjuk untuk melaksanakan pendampingan bagi penerima bantuan program RS- RTLH.

Keterlibatan SKPD lainnya yang ada di Kab. Pandeglang adalah hanya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Pandeglang yang hanya melakukan monitoring, evaluasi, dan mengawasi pelaksanaan program RS- RTLH. Belum semua dari pihak-pihak yang terkait dalam program RS-RTLH ini terlibat dalam program tersebut. Sehingga hal tersebut mempengaruhi jumlah dari pelaksana program RS-RTLH. Seperti yang terjadi di Kecamatan Taktakan.

Sedangkan di Kecamatan Cigeulis dalam pelaksanaannya, terkadang pihak dari Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) membantu TKSK dalam melaksanakan program tersebut. Seperti misalnya dalam hal pendataan, pengumpulan berkas-berkas untuk penyeleksian, dan pendampingan. Untuk mengetahui penilaian dan pendapat mengenai kemampuan dari pelaksana program RS-RTLH ini, peneliti menanyakan kepada informan terkait kemampuan pelaksana dalam program RS-RTLH. Salah satunya adalah kepada Sekertaris Dinas, Dinas Sosial Kab. Pandeglang (I_{1.1}), yang mengatakan:

“Sejauh ini cukup baik. Hanya saja harus ada keterlibatan dari masyarakat supaya meringankan beban dari penerima bantuan.”. (Wawancara/Jum’at, 11 Juli 2018/Pukul 11.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kab. Pandeglang).

Keterlibatan masyarakat

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa kemampuan dari pelaksana program RS-RTLH sudah baik. Akan tetapi perlu adanya keterlibatan dari masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar dapat meringankan beban dari penerima bantuan. Sehingga bila ada kekurangan dari penerima bantuan dalam proses perehaban, masyarakat dapat membantu untuk menutupi kekurangan tersebut. Seperti misalnya kekurangan dana, bahan bangunan, maupun dalam bentuk tenaga. Namun, untuk kemampuan dari pihak yang terkait dengan program RS-RTLH seperti RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan sejauh ini berjalan dengan baik.

Berdasarkan keterangan di atas, dianalisis bahwa Dinas Sosial belum bisa menggerakkan pihak Kelurahan ataupun masyarakat agar membantu pelaksanaan program RS-RTLH. Peran Dinas Sosial sangat diperlukan untuk menggerakkan partisipasi dari pihak yang terkait agar pelaksanaan program RS-RTLH dapat berjalan lancar. Kemudian Dinas Sosial pun perlu meningkatkan kembali anggaran untuk bantuan program RS-RTLH kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat diantara masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan program RS-RTLH, timbul rasa iri kepada penerima bantuan, sehingga terjadi kecemburuan sosial di masyarakat.

Koordinasi

Untuk mendukung kinerja dari pelaksana maupun Dinas Sosial Kab. Pandeglang, maka diperlukan koordinasi yang terjalin diantara pihak terkait demi berjalannya program RS-RTLH dengan baik. Koordinasi sangat penting untuk dilakukan agar tercipta hubungan yang harmonis diantara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Seperti yang diungkapkan oleh Sekertaris Dinas Sosial (I_{1.1}), yang mengatakan:

“Koordinasi kita rutin. Setiap bulannya itu ada rapat evaluasi antar Kepala Dinas SKPD se-Kab. Pandeglang termasuk dari Dinas Sosial”. (Wawancara/Jum’at, 11 Juli 2018/pukul 11.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor Dinas Sosial Kab. Pandeglang).

Dana

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebelum melaksanakan program RS-RTLH, Dinas Sosial terlebih dahulu menentukan siapa yang menjadi pihak ketiga atau pemborong untuk pengadaan barang melalui tender bebas. Setelah itu, barulah melaksanakan proses pengajuan persyaratan dari para pendaftar, verifikasi, dan monitoring serta evaluasi. Adapun, informan lainnya mengatakan bahwa dana sebesar Rp. 10.000.000,- yang dianggarkan untuk program RS-RTLH dinilai belum cukup.

Untuk menutupi kekurangan dana ketika proses perehaban rumah, maka ada diantara penerima bantuan bekerja terlebih dahulu untuk menutupi biaya kekurangan tersebut. Hal ini dialami oleh para penerima bantuan program RS-RTLH di Kecamatan Cigeulis. Peneliti melihat Dinas Pekerjaan Umum pun memiliki program serupa dengan Dinas Sosial yakni program bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni. Memang secara teknis harusnya program RS-RTLH ini dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum, karena menyangkut pembangunan fisik. Akan tetapi, Dinas Sosial mempunyai alasan tersendiri, mengapa menangani program RS-RTLH ini. Alasannya adalah bahwa dengan adanya program RS-RTLH ini bisa kembali menghidupkan rasa kesetiakawanan sosial dan gotong-royong di tengah masyarakat yang kini mulai pudar.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa perbedaan antara program RS-RTLH yang dijalankan oleh Dinas Sosial dengan program RTLH yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah dari jumlah nominal bantuan. Dimana bantuan program RS-RTLH Dinsos itu nominal bantuannya sebesar Rp. 10.000.000,-. Sedangkan program RTLH Dinas PU sebesar Rp. 6.000.000,-. Selain itu, dari pihak ketiga atau pemborong yang disediakan dari Dinas Sosial hanya memberikan barang kepada penerima bantuan. Sedangkan pihak ketiga yang disediakan dari Dinas Pekerjaan Umum itu tidak hanya memberikan barang kepada penerima bantuan, tetapi ikut pula dalam proses perehaban rumah dari penerima bantuan.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa esensi dari pelaksanaan program RS-RTLH adalah menumbuhkan kembali rasa kesetiakawanan sosial dan gotong royong yang mulai memudar di tengah masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, belum terlihat rasa kesetiakawanan sosial dan gotong-royong dari masyarakat untuk membantu merehab rumah dari penerima bantuan program RS-RTLH

Penerapan

Sosialisasi

Untuk memperkenalkan dan memberikan informasi mengenai program RS-RTLH kepada masyarakat, maka diperlukan sosialisasi. Informan. Mereka mengatakan bahwa di daerahnya sudah ada sosialisasi mengenai program RS-RTLH. Akan tetapi, peneliti melihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Pandeglang belum sepenuhnya menyentuh kepada masyarakat. Sehingga ada sebagian masyarakat belum mengetahui program RS-RTLH.

Namun, tidak semuanya jadwal kegiatan itu sesuai dengan prosedur yang ada. Salah satunya adalah mengenai waktu pelaksanaan program RS- RTLH. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 mengenai Petunjuk Teknis Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling) telah menentukan bahwa waktu pelaksanaan program RS-RTLH itu adalah 40 hari. Namun ketika di lapangan ditemukan waktu pelaksanaan melebihi dari apa yang telah ditentukan.

Persyaratan

Peneliti melihat bahwa persyaratan yang ada pada program RS-RTLH sejauh ini mempermudah para pendaftar untuk mengikuti program. Karena persyaratan yang harus dilengkapi tidak terlalu banyak. Hanya KTP, KK, Surat Tanah/Surat Keterangan Hak Milik Rumah, foto rumah, dan proposal pengajuan yang diajukan untuk mengikuti program RS-RTLH. Prosedur pelaksanaan program RS-RTLH, proses pencairan dana tidak memiliki kepastian waktu yang jelas. Prosedur yang ada pada program RS-RTLH sejauh ini sudah baik. Karena usulan dari bawah diketahui oleh pihak yang terkait dengan program tersebut.

Namun, informan lainnya mengatakan bahwa prosedur yang ada belum sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Dimana prosedur yang dimaksud adalah dari segi nominal bantuan program RS-RTLH. Karena bantuan program RS-RTLH yang sebesar Rp. 10.000.000,- dinilai belum cukup

untuk melakukan perehaban rumah.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa perlu adanya perhatian dari Dinas Sosial terhadap TKSK. Perhatian tersebut adalah adanya upah atau untuk TKSK. Karena selama ini TKSK tidak diberikan upah oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan program RS-RTLH. Selain itu, peneliti melihat bahwa terkadang TKSK berkorban untuk membantu penerima bantuan program tersebut dengan mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan uang sekalipun. Dengan melihat hal tersebut, seharusnya Dinas Sosial Kab. Pandeglang memberikan insentif berupa upah yang cukup bagi TKSK dalam melaksanakan program RS-RTLH.

Kendala dalam implementasi program kegiatan RS-RTLH

1. Dana yang tidak mencukupi 10 juta sedangkan kebutuhan sebesar 15 juta
2. Tenaga TSK tidak mendapat insentif
3. Masyarakat yang mendapatkan bantuan program RS-RTLH tidak menentukan skala prioritas dalam proses perehaban rumah.
4. Partisipasi masyarakat, menurut peneliti belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang merespon dengan adanya pelaksanaan program RS-RTLH. Terkadang pengerjaannya dilakukan dengan menggunakan tenaga tukang.
5. Ketidaksihonestan barang yang diberikan dari pihak ketiga kepada penerima. Dimana nilai barang yang sebesar Rp. 10.000.000,- tidak sepenuhnya diberikan kepada masyarakat. Ditambah kondisi barang yang diberikan itu memiliki kualitas yang kurang baik.
6. Waktu pengerjaan merehab rumah yang melebihi dari waktu yang ditentukan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program RS-RTLH.
7. Pemahaman dan pengetahuan dari para penerima bantuan program RS- RTLH juga masih terbatas membuat masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut bingung ketika proses pengajuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin di Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang belum berjalan dengan baik.

Keberhasilan implementasi kebijakan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin di Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya berhasil, hal ini dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan RS-RTLH secara organisasi

- a. Organisasi : bahwa struktur pelaksanaan program RS-RTLH adalah adanya keterlibatan dari BAPPEDA melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian ada pihak Kecamatan, TKSK, Kelurahan, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat. Namun kenyataan yang terlibat menjadi tim pelaksana dalam pelaksanaan program RS-RTLH hanya dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pendamping, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), RT/RW, serta adanya partisipasi dari masyarakat. Pelaksanaan program RS-RTLH di Desa tidak menyebutkan Dinas Sosial sebagai pelaksana. Padahal Dinas Sosial sendiri menjadi pelaksana dalam program tersebut. Karena di Dinas Sosial ada penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pelaksana program RS-RTLH di lapangan. Dimana Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lingkungan Sosial yang menjadi pelaksana dari pihak Dinas Sosial. Dapat disimpulkan ada beberapa desa pelaksana program RTLH bukan Dinas Sosial tetapi ada juga yang dilaksanakan oleh adalah Dinas Sosial bersama aparat desa dan lain-lain
- b. Interpretasi terdiri dari :
 - 1) **Pelaksana** : adalah TKSK mencakup satu wilayah Kecamatan Majasari. Padahal yang menjadi acuan pelaksanaan program RS-RTLH adalah Dinas Sosial sendiri. Karena Dinas Sosial yang mempunyai program tersebut. Sedangkan TKSK dalam pelaksanaan program tersebut, hanya mitra kerjasama dengan Dinas Sosial yang ditunjuk sebagai pendamping

bagi penerima bantuan program RS- RTLH. Keterlibatan dari SKPD lainnya yang ada di Kab. Pandeglang adalah hanya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Pandeglang.

- 2) **Keterlibatan masyarakat** : Dinas Sosial belum bisa menggerakkan pihak Kelurahan ataupun masyarakat agar membantu pelaksanaan program RS-RTLH
- 3) **Koordinasi** : Koordinasi sudah rutin setiap bulannya, ada rapat evaluasi antar Kepala Dinas SKPD se-Kab. Pandeglang termasuk dari Dinas Sosial.
- 4) **Dana** : Dana sebesar Rp. 10.000.000,- yang dianggarkan untuk program RS-RTLH dinilai belum cukup. pihak ketiga atau pemborong yang disediakan dari Dinas Sosial hanya memberikan barang kepada penerima bantuan.

2. Penerapan

- a. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Pandeglang belum sepenuhnya menyentuh kepada masyarakat. Persyaratan : yang ada pada program RS-RTLH sejauh ini mempermudah para pendaftar untuk mengikuti program. Karena persyaratan yang harus dilengkapi tidak terlalu banyak. Prosedur pelaksanaan program RS- RTLH, proses pencairan dana tidak memiliki kepastian waktu yang jelas.
- b. Besar dana bantuan : yang digunakan oleh Dinas Sosial Kab. Pandeglang program RS-RTLH untuk kategori bentuk bantuan ada 2 (dua). Pertama, bentuk bantuan berupa barang yang dananya bersumber dari APBD Kab. Pandeglang. Kedua, bentuk bantuan berupa uang yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Banten dan APBN Republik Indonesia. Tidak adanya adanya upah atau untuk TKSK oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan program RS-RTLH.

3. Kendala dalam implementasi program kegiatan RS-RTLH

1. Dana yang tidak mencukupi 10 juta kebutuhan 15 juta
2. Tenaga TSK tidak mendapat insentif
3. Masyarakat yang mendapatkan bantuan program RS-RTLH tidak menentukan skala prioritas dalam proses perehaban rumah.
4. Partisipasi masyarakat, menurut peneliti belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang merespon dengan adanya pelaksanaan program RS-RTLH.
5. Ketidakesesuaian barang yang diberikan dari pihak ketiga kepada penerima. Dimana nilai barang yang sebesar Rp. 10.000.000,- tidak seutuhnya diberikan kepada masyarakat.
6. Waktu pengerjaan merehab rumah yang melebihi dari waktu yang ditentukan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program RS-RTLH.
7. Pemahaman dan pengetahuan dari para penerima bantuan program RS- RTLH juga masih terbatas membuat masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut bingung ketika proses pengajuan.
8. Terbatasnya sumberdaya manusia pelaksana program finansial antara lain karena minimnya pendidikan, kurangnya pelatihan/kursus dan keterampilan kerja yang dimiliki, mutasi pegawai, yang tidak tepat.
9. Faktor eksternal yang dapat menghambat adalah berupa : lemahnya koordinasi antar dinas/instansi, dan rendahnya pengetahuan/pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, agar pelaksanaan kebijakan pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berjalan dengan lancar maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dengan pihak yang terkait dalam program RS-RTLH seperti Kecamatan, Desa, Tokoh Masyarakat, RT/RW dan masyarakat agar mereka ikut terlibat dalam melaksanakan program RS-RTLH. Dengan cara melakukan pendekatan persuasif dan memberikan pengarahan secara terus menerus oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang kepada pihak-pihak yang terkait dengan program tersebut. Kemudian perlu adanya penambahan TKSK di setiap Kecamatan agar optimal dalam

- melakukan pendampingan kepada penerima bantuan.
2. Perlu adanya peningkatan wawasan dari para pelaksana untuk lebih memahami mengenai program RS-RTLH dan memahami kewenangannya masing-masing, dengan cara memberikan pelatihan tentang pelaksanaan program RS-RTLH. Kinerja dari Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang perlu ditingkatkan dengan cara ikut terlibat langsung pelaksanaan program RS-RTLH di lapangan, seperti melakukan pendataan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat.
 3. Bentuk bantuan program RS-RTLH lebih baik diberikan dalam bentuk uang tunai dari pada berbentuk barang.
 4. Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang harus turun langsung dalam memberikan sosialisasi di setiap Rukun Tetangga (RT).
 5. Peningkatan wawasan dari para penerima bantuan juga perlu dilakukan agar lebih memahami tentang program RS-RTLH, dengan cara memberikan arahan secara menerus oleh TKSK dan pelaksana, khususnya pelaksana yang ada di tingkat Desa.

Daftar Pustaka

- Ajibola Gbadebo Moses, Adeoti Sanmi², 2015, *Housing Rehabilitation Strategy as Enabling Approach for Development of Rural Housing Poverty in Nigeria*, World Journal of Social Sciences and Humanities, 2015, Vol. 1, No. 1, 11-17 Available online at <http://pubs.sciepub.com/wjssh/1/1/3>
- Abdullahi Bawa Chafe and Wan Nor Azriyati Wan Abd Aziz, 2011, *The role of private sector participation in achieving anticipated outcomes for low-income group: A comparative analysis of housing sector between Malaysia and Nigeria*; African Journal of Business Management Vol. 5(16), pp. 6859-6890, 18 August, 2011 Available online at <http://www.academicjournals.org/AJBM> ISSN 1993-8233 ©2011 Academic Journals
- Anderson, James E., 1990. *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.
- A.H.Rahadian. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian dalam Mewujudkan Kemandirian Kelompok Tani Studi Kasus di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi*, Volume XXVI, Edisi Februari 2008.
- Bambang Istianto, Taufan Maulamin, 2017. Kebijakan Transportasi On Line dan Konflik Sosial. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara – ASIAN* ISSN : 2338-9567 Volume 5 Nomor 2, Oktober 2017.
- Bromley, Daniel W. 1989. *Economist Interest and Institution: The Conceptual Foundations of Public Policy*. New York: Basil Blackwell Ltd.
- Creswell, W. John, 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, A, M, dan Prabawati, I. 2013. Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun. *Repository Unibraw*, 1. 1-15.
- Dunn, W.N., 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall International Inc. Englewood Cliffs.
- Drucker, P.F., 1985. *Innovation and Entrepreneurship: Practical and Principles*. USA: Harper Business.
- Dye, T.R., 1981. *Understanding Public Policy*. Fourth edition. New Jersey: Prentice –Hall, Inc.
- Festus Ibimilua Adewale; Ibitoye Oyewole Amos, 2015, *Housing Policy in Nigeria: An Overview*, American International Journal of Contemporary Research Vol. 5, No. 2; April 2015
- Haryati Roebyantho, Nunung Unayah, 2011. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. *Sosio Konsepsia* Vol. 4, No. 1, September-Desember, Tahun 2014
- Henry, Nicholas, 2004. *Public Administration and Public Affairs*. USA: Ninth Edition-Pearson Prentice Hall.

- Hill, M., 1997. *The Policy Process: A Reader*. London: ME Sharpe, Inc.
- Hill, Michael and Peter Hupe, 2002. *Implementing Public Policy, Governance in Theory and Practice*. London: Sage Publication Inc.
- Ife, Jim and Frank Tesoriero, 2006. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Global*. Terjemahan Sastrawan Manullang, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ishak Mohammed, Kh Md Nahiduzzaman & Adel Aldosary, 2017, *Pro-Poor Urban Housing Provision in Ghana: Implementation Challenges and Prospects*. Open house international journal vol 42 (14) 2017
- McNabb, E. David, 2002. *Research Methods in Public Administration and Non Profit Management: Quantitative and Qualitative Approach*. New York: M. E Sharpe. Inc.
- Nugroho, Riant D., 2016. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Samuel Otieno Ondola, Paul Odundo, 2013, *Effectiveness of Housing policies and their implementation strategies in the provision of low-cost housing to the urban poor in Kisumu City, Kenya*, International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development October 2013, Vol. 2, No. 4
- World Journal of Social Sciences and Humanities, 2015, Vol. 1, No. 1, 11-17 Available online at <http://pubs.sciepub.com/wjssh/1/1/3> © Science and Education Publishing DOI:10.12691/wjssh-1-1-3
- Onu Veronica, Ahmadu Bello, 2010, *Urban Residential Housing and Low-income earners: A Study of Makurdi metropolis, Benue State, Nigeria*, European Scientific Journal December edition vol.8, No.28 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431
- erkreditan*, PT. Gramedia Pustaka. Utama, Jakarta.